



BUPATI BERAU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI BERAU

NOMOR 456 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAI ANGKA KREDIT
JABATAN FUNSIONAL KESEHATAN

BUPATI BERAU,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran Pembinaan Karier Kepangkatan Jabatan dan Profesionalisme tenaga Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Berau, dipandang perlu untuk membentuk Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Kesehatan;
- b. bahwa mereka yang nama dan jabatannya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas dalam tim dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Berau.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1994);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
6. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri;
7. Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 9 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Berau (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2008 Nomor 9);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 11 Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
10. Keputusan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor : 167/Kep/49-PAN/11/1997 tentang Jabatan Fungsional Dokter dan Angka Kreditnya;
11. Keputusan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor : 141/Kep/19-PAN/11/2013 tentang Jabatan Fungsional Dokter Gigi dan Angka Kreditnya;
12. Keputusan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor : 140/Kep/49-PAN/11/2003 tentang Jabatan Fungsional Apoteker dan Angka Kreditnya.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Kesehatan, dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU Keputusan ini bertugas membantu Pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit Jabatan Fungsional Medis dan Paramedis serta melaksanakan tugas lainnya yang berkaitan dengan Penilaian Angka Kredit;
- KETIGA** : Untuk melaksanakan tugasnya Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Kesehatan berfungsi :
- a. Menghimpun data presentasi kerja kesehatan yang berdasarkan usulan yang disampaikan oleh Pejabat yang berwenang;
 - b. Meneliti kebenaran bukti-bukti presentasi kerja tenaga Kesehatan yang memberikan angka kredit atas dasar kriteria yang telah ditentukan;
 - c. Menyampaikan hasil penilaian kepada Pejabat yang berwenang menetapkan angka kreditnya;
 - d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang berhubungan dengan penetapan angka kreditnya.

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Tim harus senantiasa berpedoman pada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Berau melalui DPA Dinas Kesehatan Kabupaten Berau pada Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dengan Kode Rekening : 1.02.01.05.03;
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2017.

Ditetapkan di Tanjung Redeb
pada tanggal, 11 Juli 2017

The image shows a circular official stamp of Kabupaten Berau. The stamp features a central emblem with a bird and a shield, surrounded by the text 'KABUPATEN BERAU'. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink. Below the signature, the name 'H. MUHARRAM' is printed in bold black capital letters.

BUPATI BERAU

H. MUHARRAM

Tembusan disampaikan kepada :

- Yth. 1. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta.
2. Kepala Kantor Regional Wilayah VII BKN di Banjar Baru.
3. Sekretaris Jendral Dep. Kes RI di Jakarta.
4. Kepala BKD Prop. Kaltim di Samarinda.
5. Kepala Dinas Kesehatan Prop. Kaltim di Samarinda.
6. Sekretaris Daerah Kab. Berau di Tanjung Redeb.
7. Kepala BKPP Kab. Berau di Tanjung Redeb.
8. Inspektur Inspektorat Kab. Berau di Tanjung Redeb.
9. Kepala Badan Pengelola RSUD Dr. Abdul Rivai di Tanjung Redeb.
10. Kepala BPKAD Kabupaten Berau di Tanjung Redeb.
11. Pimpinan Puskesmas se Kabupaten Berau di Tanjung Redeb.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BERAU
NOMOR : 456 TAHUN 2017
TANGGAL : 11 JULI 2017
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENILAI ANGKA KREDIT JABATAN
FUNGSIONAL KESEHATAN

Susunan Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Kesehatan

- I. Penanggung jawab : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Berau
- II. Ketua : drg. Bambang Sunarto
- III. Wakil Ketua : Eko Siswandi, SKM
- IV. Sekretaris : Idris
- V. Anggota Penilai :
 1. Dokter : 1. dr. Kaharuddin, Sp.M
2. dr. Ernawati, Sp.THT
3. dr. Abdul Djabbar KRM
 2. Dokter Gigi : 1. drg. Eka Hadi Wijaya
2. drg. Anesti Wina Hendriani
 3. Perawat : 1. Hendry Supriaydi, S.Kep
2. H. Gerna Sudarsono, Amd. Kep
3. Senen
 4. Bidan : 1. Hj. Irnela, Amd. Keb
2. Hj. Hartini, Amd. Keb
3. Nurhayati, Amd. Keb
 5. Sanitarian : 1. Abdul Halil, SKM
2. Suhartini, SKM
3. Rusmalena
 6. Apoteker : 1. Lamlay Sarie, S.Si, Apt
2. Ony Suharni, S.Si, Apt
3. Dra. Absalina Erlinda, Apt
 7. Nutrisionis : 1. A. Basuki, SE
2. Siti Nur Robiati, SKM
 8. Pranata Labkes : 1. Lusia Kristi Ambarsari, S.ST
2. Irra Yuswandari, A.Md. AK
 9. Radigrafer : 1. dr. Hj. Nurmin B. Madandan, Sp. Rad. Mkes
2. Irma Yuanita Sigalingging, S.ST
 10. Asisten Apoteker : 1. Taswan Satriadi
2. Abdullah
 11. Perawat Gigi : 1. Ngatimin
2. Dewa Ketut Ngurah, A.Md
 12. Perekam Medik : 1. drg. Hj. Reny Suryani

2. Jumrah, A.Md
13. Fisiotherapy : 1. Saltri Paembonan, S.ST
2. Herman Setyono, A.Md. Fis
14. Elektromedik : 1. Teguh Widodo, A.TEM
2. Arif T
-

